BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang sangat modern ini, sering banyak faktor permasalahan yang beraneka ragam masalah, salah satunya adalah berkata atau berkomunikasi hal ini yang marak sering terjadi di kalangan masyarakat.

Terutama pada sebagian orang, yang bisa di artikan membudaya di kalangan masyarakat umumnya, bahkan terlalu sering perkataan tersebut menjadi kebiasaan yang sudah sering melekat di kalangan masyarakat, dari melalui perkataan yang selalu memenjadi sumber masalah dalam berkata, mulai dari berincang-bincang, bertukar pikiran, bercanda maupun bercerita dan sebagainya, di dalam berkomuikasi sering kali di zaman modern ini, sering muncul penggunaan bahasa-bahasa yang berasal dari peninggalan yang disebut yaitu ciri has, ciri has ini yang dulunya di jadikan patokan yang tidak mendasar, yang mungkin sekarang melekat di kalangan masyarakat.

Adapun di zaman modern ini kadang penggunaan bahasa gaul yang di buat-buat sangat berlaku sampai saat ini dan jadi teren masa kini, untuk memanggil pasangannya, yang sering di jadikan lulucon, bahkan cenderung terdengar aneh dalam konteks b.arab, penggunaan yang sering kali di kalangan masyarakat khususnya yang sudah menikah juga, banyak pasangan yang dengan sengaja memanggil istrinya/suaminya dengan panggilan-panggilan “kekerabatan” yang sering diasumsikan sebagai panggilan kesayangan bagi pasangan tersebut.

Seperti istrinya yang memangil suaminya dengan panggilan ABANG, KAKA, PAPI, ABI, DLL. Begitu juga sebaliknya, suami memanggil istrinya dengan sebutan ADIK, MAMI, UMI,DLL. Bertujuan untuk menambah kemesraan, akan tetapi panggilan kesayangan ini bagi pasangan mereka sudah lumrah terjadi, dan di lakukan oleh siapa saja.

Akan tetapi karna banyaknya yang menggunakan bahasa-bahasa yang dalam hal memanggil tersebut sudah menjadi sangat lumrah, hal tersebut

bahkan yang berumah tangga sering memanggil pasangannya dengan sebutan yang beraneka ragam seperti contoh diatas.

Seharusnya pangilan ini menjadi contoh berpanggilkan yang sangat tepat ialah panggilan khumairah, sayang, cinta, bahkan bisa menggantikan panggilan-panggilan yang memanggil dengan sebutan ummi dan sebagainya, hal ini bertujuan untuk mencurahkan isi hatinya dengan memanggil istrinya sebutan yang masuk dalam kekerabatan, harusnya dengan berpanggilkan nama-nama kasih sayang di atas bisa menggantikan nama yang berasal dari kata “ummi”, yang kadang belum tau dasar hukumnya.

Hal tersebut bisa tidak semestinya baik untuknya, akan tetapi karna jika tanpa diketahui dan disadari panggilan-panggilan tersebut ternyata hal tersebut terdapat celah yang mengandung konsekuensi hukum dalam islam, karena panggilan ini bagian dari penyerupaan mahram dalam islam, karena menjadi salah satunya, membuat yang dipanggil atau yang memanggil terkena konsekuensi hukum layaknya hubungan yang mahram baginya (haram untuk dinikahi).

Dalam islam dikenal dengan istilah zhihar, seperti panggilan ummi yang terdapat hal tersebut yang tidak tau hukum yang di persoalkan, bahkan hal yang sudah menikah pun sering menggunakan kata-kata “ummi” ini untuk memanggil pasangannya, karna sering menggunakan kata-kata panggilan tersebut hanya mungkin agar terdengar syar’i.

Akan tetapi sangat disayangkan apa bila panggilan tersebut tidak tau tentang dasar dan hukum untuk memanggil nama ummi tersebut, khususnya bagi yang sudah menikah, padahal hal tersebut sudah dikategorikan sebagi zhihar.

Banyak yang sering saja ada beberapa kalangaan yang belum paham makna apa dari makna kata ummi tersebut, adapun sumber yang memperjelas tentang, tinjauan hukum Islam terhadap panggilan suami kepada istri dengan sebutan lafazd “ummi’’, bahwa hal itu jelaskan dengan dalil nash maupun hadith yang jelas melarang hal tersebut dan mengapa hal tersebut sudah dilarang ?

Berdasarkan pemaparan diatas, timbul suatu permasalahan mengenai mengapa panggilan *‘‘ummi’’* kepada sang isteri itu tidak diperbolehkan dan bisa dikategorikan sebagai *zhihar*. Beberapa ulama berbeda berpendapat di mana panggilan-panggilan tersebut bisa dikategorikan sebagai zhihar, Hal inilah yang kemudian mendorong untuk meneliti niat dan tujuan suami berpanggilkan lafazd “ummi” tersebut.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul ‘‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Panggilan Suami Kepada Isteri Dengan Sebutan Lafadz ‘‘ummi’’(Studi kasus desa rahong kec.malingping lebak banten).

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini difokuskan pada studi kualitatif, secara permasalahan ini dilihat bagaimana hukum islam. bagi suami yang memanggil istrinya dengan lafadz “ummi”, dan bertujuan untuk mengetahui niat, maksud, dan tujuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifiksi masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana mengenai ucapan ‘‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Panggilan Suami Kepada Isteri Dengan Sebutan Lafadz ‘‘ummi’’ ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tujuan dan niat suami memanggil istrinya dengan sebutan lafadz “ummi” ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai ucapan‘‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Panggilan Suami Kepada Isteri Dengan Sebutan Lafadz ‘‘ummi’’
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap niat dan tujuan suami memanggil istrinya dengan sebutan lafadz “ummi”

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan penelitian yang kami lakukan ini mempunyai manfaat. yakni sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis,

   yaitu bisa dijadikan referensi atau sumber diskusi dalam mengkaji hukum tentang niat dan tujuan suami memanggil istrinya dengan lafadz "ummi". Selain itu juga diharapkan dapat memberikan manfaat atau informasi yang dikhususkan kepada penulis sendiri dan bagi pembaca atau masyarakat luas pada umumnya, serta dapat dijadikan sumber untuk dijadikan barometer dalam penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.

2. Manfaat praktis (terapan)

   Yakni dapat digunakan sebagai acuan atau pijakan tepatnya untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat dan pembaca dalam menyikapi serta memahami hukum zihar, dan niatan sang suami memanggil istrinya dengan lafad tersebut, yang terkandung dalam kata "ummi" mengandung arti makna zhihar, dan mengenai hukum niat dan tujuan panggilan *''ummi''* kepada istri ini bisa diambiil manfaatnya.

   Selain itu diharapkan juga agar pola pikir masyarakat bisa lebih terarah dan terbuka mengenai *zhihar*.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sepanjang pengetahuan peneliti, beberapa penelitian yang judulnya masih berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian yang dimaksud diantaranya.

*pertama,*Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Peresepsi Panggilan "ummi" Kepada Istri Sebagai *Zhihar* Dalam Kajian Setatus Media Sosial Oleh Nurul Hidayat Nim :C01212047 (UIN Sunan Ampel Surabaya). Di dalam skripsi ini dijelaskan secara terperinci tentang pengharamannya suatu pangilan "ummi" kepada istri dengan mengkaji situs media social untuk menjadi suatu acuan dalam pembentukan skripsi yang dibuatnya, meliputi hasil kepokusan mencari hukum melalui situs media social yang ada dalam blog-blog yang mendukung penelitian yang dilakukan Nurul Hidayah, bahwa

di dalam skripsi ini memberikan penafsiran mengenai *zhihar*, yang haramnya berpanggilkan nama tersebut, beliau menekankan di dalam pembahasannya dengan keharaman yang terkandung dari makna nama panggilan "UMMI" tersebut, yang diungkap dalam kajian situs media sosial.

Kedua, Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Yang Menzhihar Istri Dan Kaitannya Dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004" Oleh Hasy Batunnisa Nim.131100243 (UIN sultan maullana hasanuddin banten). Di dalam skripsi ini dibahas bahwasannya seorang suami yang menzihar istrinya bisa menimbulkan rasa sakit hati kepada sang istri, karena zihar itu sendiri bisa menjadikan keterpurukan dan kerugian bagi sang istri di samping tidak bisa dinafkahkan lahirnya begitupun batinnya, karena hal tersebut, dalam hal ini dan kaitannya istri yang bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti di undang-undang no.23 tahun 2004 yang mendasari bahwa halnya kekerasan bukan hanya pisik melainkan non pisik, hal itu bisa dijadikan suatu hukum dalam permasalahan .

G. Kerangka Pemikiran

Untuk menghindari kesalah pahaman bagi pembaca dalam memahami judul sekripsi ini yaitu :

Kandungan hukum, zhihar itu sama dengan talak atau sekedar haram

Zhihar pada zaman jahiliyah berarti talak. Bahkan dipandang talak yang paling hebat di zaman jahiliyah. Karena di dalamnya terkandung suatu penyamaan istri dengan ibu yang jelas haram bagi seorang anak untuk selama-lamanya, dengan pernikahan cara apa pun.

Kemudian Islam datang untuk menghapus haram tersebut, dan menjadikan *zhihar* ini sebagai sumpah, penyebab haramnya seorang istri bagi suaminya, sehingga suaminya membayar kifarat terlebih dahulu. Tetapi tidak menetapkan sebagai talak sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiiyah. Jadi, kalau seorang laki-laki men *zhihar* istrinya tetapi dengan maksud sindiran, maka tetap menjadi zhihar dan sebaliknya menjadi ketetapan talak. Penilaian disini adalah "ucapan" yang dipergunakannya, bukan semata-mata niat sehingga satu sama lain tidak bisa saling mengganti.

Ibnu Qayim berkata :

“ini, adalah karena zhihar yang oleh kebiasaan jahiliyah dipandan sebagai talak itu telah dihapus. Maka tidak layak kalau haram yang telah dihapus itu dilarang kembali. Lagi pula, aus bin shabit, sebagai subjek bagi sebab turunya ayat ini memang berniat menjatuhkan talak seperti yang biasa berlaku pada zaman jahiliyah itu dengan mempergunakan istlah *zhihar* yang karena ia dikenakan hukumannya *zhihar,* bukan talak.

Dan memang hukum *zhihar* ini cukup jelas, sehingga tidak perlu lagi mempergunakan kata *kinayah* (sindiran) terhadap hukum yang telah dibatalkan oleh allah itu.sedang hukum allah adalah lebih cocok dan wajib dilaksanakan.”[1]

Dalam kitab *al-Mughni* juz 11 diterangkan bahwa sebagai berikut :

...وَيُكْرَهُ اَنْ يُسَمَّى الرَّجُلُ اِمْرَتُهُ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ , كَاُمِّهِ, أَوْ أُخْتِهِ, أَوْ بِنْتِهِ

Artinya : *Dan dihakruhkan seorang suami memaggil isterinya dengan panggilan nama seseorang yang diharamkan atasnya, seperti ‘ibunya’,’saudarinya’ atau anaknya*’’[2]

Adapun ayat ini menerangkan juga bahwa dikarnakan rasulullah tidak pernah menyebutkan isteri-isteri beliau dengan sebutan “ummi’’ , melainkan dengan panggilan-panggilan khusus yang mesra seperti *ya khumairah.*

Dalam hal ini ada dua pendapat :

Pertama, jumhur ulama,berpendapat, bahwa zhihar itu khusus mempergunakan kata-kata “ummi’’, sebab itulah yang tertera dalam Al-Qur’an dan sunnah.jadi, jika seorang suami mengtakan kepada istrinya ‘‘*anti ‘alaiyya ka-zhahri ummi*’’, maka ucapanya itu dapat dinilai zhihar, tetai jika dia menngatakan‘‘ anti ‘alaiyya ka-zhahri ukhti’’ (engkau seperti punggung saudara perempuanku), maka ucapan semacam itu tidak dinilai sebagai zhihar.

Kedua, menurut Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’I dalam salah satu kaulnya, bahwa dapat diqiaskan dengan *umm* (ibu) semua mahramnya

---

[1] Muhamad ali ash-shabuni *tafsir ayat-ayat ahkam,* jilid 2 penterjemahh ahmad dzulfikar taufik dan mukllis yusuf arbi editor : bagus irawan dede firmansyah ahmad fauzi (defok :keira publishing, 2016), h.578

[2] Ibnu qudamah, *Al-Mughni juz 11,*(Riyadh:dar alim al-kutub,1996) h.66

(saudara, keponakan,cucu dan sebagainya). Sebab, *zhihar* itu menurut anggapan mereka adalah seorang lelaki menyamakan isterinya dalam hal haramnya dengan salah seorang mahramnya yang haram dinikah untuk selama-lamanya, baik karena jalur nasab, semenda atau susuan.

Sebab illahnya ialah haram untuk selamanya.adapun seorang suami yang memanggil istrinya ‘‘*ukhti’’* (saudara perempuan) ‘‘*ummi’’* (ibu) dalam hubungannya dengan penghormatan dan penghargaan, tidaklah dinilai sebagai *zihar,*tetepi hukumnya makruh, karenaa ada sebuah riwayat dari abu tumaimah,ia berkata,’’ sesungguhnya rasaullulah saw.pernah mendengar seorang lelaki memanggil isterinya ‘*ukhaiyah’* (adik kecilku), lalu beliau membencinya dan melarangnya.’’[3]

Zhihar itu sendiri seperti ucapan seorang suami kepada istrinya yang menjadikan isterinya seperti orang yang haram dinikahi selmanya, baik karena alasan tertentu atau karena hubungan keluarga.

Zhihar termasuk perbuatan kaum jahiliyah dan itu telah diharamkan oleh syariat,yaitu dengan pirman allah :

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١)

‘’*sesungguhnya, allah telah mendengar perkataan yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya…’’(al-mujadillah: 1)*

Allah menjelaskan bahwa zhihar adalah suatu kemungkaraan dan kedustaan. Allah telah menjelaskan tebusannya. Tebusan zhihar yang harus ditunaikan adalah memerekakan budak, jika tidak bisa menemukannya maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu berpuasa maka memberi makan 60 orang miskin setiap orangnya satu sha’ (gantang) makanan. Tebusan ini harus dibayar sebelum suami menyetubuhi istri.[4]

Zhihar adalah pekataan seorang suami kepada istrinya, engkau bagiku seperti ibuku

Aihr itu hukumnya haram sebagaimana firman allah :

---

[3] Muhamad ali ash-shabuni *tafsir ayat-ayat ahkam*, jilid 2 penterjemahh ahmad dzulfikar taufik dan mukllis yusuf arbi editor : bagus irawan dede firmansyah ahmad fauzi (defok :keira publishing, 2016), h.583

[4] Ali bin sya’id al-gomidi,*fikih wanita* panduan ibadah wanita lengkap dan peraktis editor :dui riadi hastono (sol o :PT.Aquam media propetika, 2017) h.321

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢)

''dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan Sesutu perkatan yang mungkar dan dusta, dan sesungguhnya allah maha pemaaf lagi maha pengampun "(Al-Mujadilah [58]:2)[5]

Siapa yang berkata, "engkau bagiku seperti ibuku", kepada istrinya maka orang tersebut telah melakukan zhihar sehingga istrinya menjadi haram baginya untuk digauli sampai ia membayar kifarat dengan apa yang telah allah tetapkan di kitab-nya :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)

''orang-orang yangmenzihar istri mereka,kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan,maka (wajib atasnya)memerdekakan seorng budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.demikin yang diajarkan ke pada kamu,dan alllah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.barang siapa yang tidak mendapat (budak),maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan bertrut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka sipa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikian lah supaya kamu beriman kepada allah dan rasul-nya dan itulah hukum-hukum allah,dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.''(Al-Mujadiah [58]:3-4)''

Fuqaha ulama telah sependapat bahwa apabila seorang suami berkata krpada istrinya ''Engkau bagiku seperti punggung ibuku'' maka kata-kata tersebut adalah *zhihar*. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang apabila suani menyebut sesuatu anggota tubuh selain punggung, atau menyebutkan orang-orang perempuan selain ibunya yang selamanya haram dikawini olehnya

Imam malik berpendapat bahwa penyebutan kata-kata tersebut adalah *zhihar*.

---

[5] Abu ubaidah usamah bin Muhammad al-jamal, *shahih fiqih wanita* penterjemaharif rahman hakim editor :tim editor insan kamil dan junaidi manik (solo :insan kamil 2010) h. 419

Imam abu hanifah berpendapat bahwa *zhihar* hanya terjadi dengan menyebutkan anggota tubuh yang haram dilihat. Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara pengertian *zjhhihar* dengan lahir kata-kata tentang *zhihar*. Demikian itu karena ibu maupun orang-orang perempuan selain ibu yang haram di kawin itu sama dalam pengertian keharaman, dan demikian pula punggung mupun anggota-anggota tubuh lainnya. [6] Akan tetapi di berbagai lokasi atau suatu tempat masih saja ada yang berpanggilkan nama tersebut.

H. Metode Penelitian

Adalah metode adapun metode yang digunakan adalah metode deskriftif analisis yaitu penelitian yang memaparkan tentang gejala-gejala keadaan yang dialami oleh subyek yang sedang diteliti kemudian dijelaskan seperti adanya. Dalam upaya mengumpulkan data-data yang relevan dengan obyek peneliitian ini penuliis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penentuan Lokasi Penelitian

   Dalam menentukan lokasi penelitian ini, penulis memilih lokasi dimana permasalahan yang ada dan dapat ditentukan. Yaitu (Desa Rahong Kecamatan. Malingping Lebak Banten).

2. Teknik Pengumpulan Data

   Untuk mencari mencari dan mengumpulkan data penulis menggunakan teknik :

   a. Library research, yaitu untuk mengumpulkan data dengan memahami dan mempelajari buku-buku yang ada reverensinya dengan judul yang dibahas, sebagai data sekunder.

   b. Field research, yaitu mengumpuulkan data yang diambil dari suatu lokasi atau tempat,di kehidupan yang diambil dari lapangan, yang peneliti sesuaikan dengan masalah skripsi yang penulis kerjakan.

---

[6] Ali bin sya'id al-gomidi,*fikih wanita* panduan ibadah wanita lengkap dan peraktis editor :dui riadi hastono (sol o :PT.Aquam media propetika, 2017) h.322

1) Observasi/peneliitian yaitu melakukan kegiatan langsung kepada obyeknya yang diteliti.
2) Wawancara (interview) yaitu melakukan kegiatan langsung terjun kelapangan untuk bertanya kepada infornan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitan lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

Walaupun pernyataan tersebut diulang diberbagai tempat yang berbeda dalam buku yang sama *(pengantar penelitian hukum),*tetapi dalam uraian Bab IX metodologi pengumpulan data huruf G. Alat-alat pengumpul data, beliau merinci alat-alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Studi dokumen atau bahan pustaka,
b. Pengamatan atau observasi,
c. Wawancara atau interview,
d. Kuesioner *(questionnaire)*,dan
e. Alat-alat pengumpul data lainnya (seperti: *projective metods, disguised metbods,substitute measure).*

Keputusan alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan tergantung pada variabel yang akan diamati. Dengan kata lain, alat yang digunakan harus disesuaikan dengan variabelnya. Artinya, peneliti dapat memilih salah satu atau lebih (digunakan secara bersama-sama) alat pengumpulan data yang cocok bagi penelitinnya.[7]

Untuk memperoleh data dalam penelitin ini, maka metode yang penulis gunakan adalah wawancara. Studi kasus adalah teknik pengumpulan data yang langsung ditunjukan pada subjek penelitian, namun melalui perbincangan.[8]

3. Teknik Pengolahan Data

---

[7] Amiruddin zainal askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,ed 1-4 (Jakarta.PT RajaGerafindo Persada,2008) h.67

[8] Iqbal hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*,cet I,(bogor Ghalia Indonesia,2017),87

Data yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah metode induktif, yaitu mengumpulkan data-data khusus kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut secara umum menjadi khusus.

4. Teknik Penulisan

Agar penulisan skripsi terlihat jelas dan sempurna, maka buku pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syri'ah Universitas Islam Negeri (UIN) "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten Tahun 2018, sebagai pedoman untuk pembuatan penulisan skripsi ini.

5. Penarikan Kesimpulan

Langkah terahir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik penarikan simpulan adalah langkah yang esensial dalam peroses penelitian.

I. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah untuk memahami apa yang ada dalam skripsi ini , maka sistematikanya dapat dibagi menjadi lima bab, Masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:

BAB I. Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah/pokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II. Kondisi obyektif Desa, Rahong Kecamatan, Malingping Lebak Banten, meliputi : Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Sosiologis.

BAB III. Penulis melandasi kerangka tentang *zihar* dalam hukum Islam, Yang membahas pengertian *zhihar* , dasar hukum *zhihar,* akibat hukum *zhihar*, dan bagai mana hukum islam tentang hukum *zhihar,* Penulis mengdeskrifsikan data penelitian menenai peresepsi *zhihar* dalam kehidupan

keluarga di dalam kajian zhihar dalam kosekuensi hukum zhihar di lafad “ummi”, dan kifarat dalam zhihar sebelum melakukan hubungan dan bagai mana pandangan para ulama fikih dalam panggilan “ummi” ini .

BAB IV penulis menganalisis dengan menggunakan hukum Islam terhadap panggilan suami kepada istri dengan sebutan lafadz”ummi”. Bab ini mengemukakan tentang mengapa tidak diperbolehkan menggunakan panggilan “ummi” kepada istri, dan digauli maksud dan tujuannya untuk kemudian disesuaikan dengan hukum Islam tentang ketidak bolehannya hukum berpanggilkan nama tersebut, dan mencari tahu sebab niat apa yang menyebabkan panggilan ini sering marak terjadi di masyarakat umumnya dan ditentukannya hikmah dan toleransi di dalam perkataan lafadz “ummi” tersebut

BAB V yaitu sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari pembahasan, penelitian ini dari penulis.